



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara waris mal waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. FIKA AMANDA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan H.M. Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. MAULANA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jorong Salaping Nagan Batahan, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;
3. ADE IMELDA LUBIS binti Drs. ANWAR LUBIS, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kompleks SDN No. 066044 Jalan Kemuning Raya Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2010 telah memberikan kuasa kepada SUREPNO SARFAN, S.H dan PONISAR SUSANTO, S.H Advokat /konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUREPNO SARFAN, S.H & REKAN beralamat di Jalan STM No. 58 Medan, selanjutnya disebut Para Tergugat/ Para Pembanding;

M E L A W A N:

1. DAHNIAR LUBIS binti MUHAMMAD NAWIN LUBIS, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman di Jalan Bersama Gang Dame No.2 Kecamatan Medan Tembung (d/h Jalan H.M.Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. WARNI MAULIDA LUBIS binti Drs. ANWAR LUBIS, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. IRWAN SAPUTRA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan



Wiraswasta, berkediaman di Jalan H.M Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

4. AINAINI SISKALUBIS binti Drs. ANWAR LUBIS, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berkediaman di Jalan Bersama Gang Dame No. 2 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2010 telah memberikan Kuasa kepada H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H., M.H., RUDIANSYAH DHARMAWAN, S.H., TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H., ANDREAS TARIGAN, S.H. dan SALIMAH, S.H masing-masing Advokat LBH PHP dan Kantor Advokat "Aldian Pinem & Partners" beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam No.30 Medan, yang selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 663/Pdt.G/2010/ PA. Mdn, tanggal 23 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2.. Menetapkan bagian Ahli Waris Drs. ANWAR LUBIS adalah sebagai berikut :

2.1. DAHNIAR LUBIS mendapat $\frac{1}{8} \times 72$
= 9 bagian;

2.2. WARNI MAULIDA LUBIS mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8}$
 $\times 72 = 7$ bagian

2.3. MAULANA LUBIS mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times 72$
=14 bagian

2.4. IRWAN SAPUTRA LUBIS mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times 72$
=14 bagian

2.5. ADE IMELDA LUBIS mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times 72$
=7 bagian

2.6. FIKA AMANDA LUBIS mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times 72$
=14 bagian

2.7. AINAINI SISKALUBIS mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times 72$
= 7 bagian;



-

Jumlah

= 72 bagian

3. Menetapkan harta - harta sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak setempat dikenal dengan Jalan H.M.Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan (Akta Pelepasan Hak Dengan ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1987 NO. 136/3/APH-GR/M/1987) dengan batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Tuman
Siagian : 15,9 M;
- sebelah selatan berbatas dengan
Pasaribu : 15,9 M;
- sebelah timur berbatas dengan Exjan
Lubis : 7,10 M;
- sebelah barat berbatas dengan tanah
kosong : 7,10 M;

3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah semi permanen terletak setempat dikenal dengan Jalan H.M. Joni Gang Pribadi NO, 5 A Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan (Surat Pernyataan/Jual beli tanggal 28 September 1998) dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Tuman
Siagian : 15,9 M;
- sebelah selatan berbatas dengan
Pasaribu : 15,9 M;
- sebelah timur berbatas dengan Exjan
Lubis : 4,85 M;
- sebelah barat berbatas dengan tanah
kosong : 4,95 M;

adalah tirkah/harta peninggalan almarhum
Drs.ANWAR LUBIS;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas harta tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas;

5. Menghukum para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi untuk membagi harta yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan bagian yang tersebut pada diktum 2 (dua) diatas secara natura, dan jika tidak dapat dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagikan kepada



para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

6. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk verklaard); gugatan para Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk verklaard); gugatan para Penggugat d.r. untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp-. 4.691.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa para Pembanding melalui kuasanya SUPERNO SARFAN,S.H dan PONISAR SUSANTO,S.H pada 28 Juni 2010, bahwa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 663/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 23 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Maret 2011;

Menperhatikan bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Medan tanggal 8 April 2011 Nomor 663/Pdt.G/2011/PA.Mdn, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding melalui kuasanya, dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 663/Pdt.G/2010/PA-Mdn tanggal 23 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul awal 1432 H, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Dahniar Lubis binti Muhammad Nawin Lubis, Warni Maulida Lubis binti Drs.Anwar Lubis, Irwan Saputra Lubis bin Drs.Anwar Lubis, Ainaini Siska Lubis binti Drs. Anwar Lubis telah memberi kuasa Kepada H.M.K Aldian Pinem,S.H.,M.H dan kawan-kawan tertanggal 28 April 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat, dimana surat gugatan tertanggal 7 Mei 2010 dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa para Penggugat nama : H.M.K Aldian Pinem, S.H.,M.H, Rudiansyah Darmawan, S.H, Tomy Bellyn Wiryadi,S.H, Andreas Tarigan, S.H, Salimah,S.H;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat kepada penerima kuasa tersebut diatas ternyata tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus seperti yang dimaksud pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 RBg jo SEMA No. 1/1971 tanggal 23 Januari 1971;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2010 tersebut, tidak disebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di salah satu Pengadilan dari empat lingkungan Peradilan tidak menyebutkan kompetensi relatif dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para Tergugat, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa syarat formil tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah, sesuai dengan yuris prodensi Mahkamah Agung nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 dan nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat kuasa khusus tanggal 28 April 2010 dari para Penggugat kepada penerima kuasa H.M.K Aldian Pinem, SH.M.H dan partners dinyatakan tidak sah, sehingga surat gugatan tertanggal 7 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani penerima kuasa harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan telah dinyatakan tidak sah, maka putusan Pengadilan Agama Medan nomor 663 Pdt.G/2010/PA Mdn tanggal 23 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul awal 1432 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvan kelijk verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg dan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.691.000,- (empat juta enam ratus Sembilan satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan Pasal-pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari R.Bg dan HIR yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 663/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 23 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1432 H;

Dan dengan mengadili sendiri

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat - Penggugat tidak dapat diterima
(Niet ontvankelijk ver klaard);
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Nopember 2010 Nomor 663/Pdt.G/2010/PA.Mdn tidak sah dan tidak berharga ;
- 3 Memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita jaminan /Conservatoir Beslag tersebut;
- 4 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.691.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. HASAN USMAN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H** dan **Drs. M. DIRWAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Hj. NURLATIFAH WARUWU,S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF S.H.,M.H
HASAN USMAN

Drs.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. M. DIRWAN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A PENGGANTI

PANITER

dto

Hj. NUR

LATIFAH WARUWU, S.H

Biaya perkara:

Biaya administrasi Rp.139.000,-

Biaya redaksi Rp.

5.000,-

Biaya meterai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp. 150

000,-

Disalin sesuai dengan bunyi

aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

dto

TUKIRAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)